



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata xxxxxa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGATXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1306045009880001, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 10 September 1988, Umur 35 Tahun, XXXXXA Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 37100501860005, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXX / 05 Januari 1986, Umur 37 Tahun, XXXXXA Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Las, Tempat Kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Gang XXX RT.004/RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Pengadilan XXXXXA tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Xxxxxa Maninjau, dengan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/26/IX/2010, tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal. Awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat / Tanggal Lahir Xxxxx / 22 Februari 2015, Umur 8 Tahun, NIK: 1306046202150001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat / Tanggal Lahir Xxxxx / 31 Oktober 2022, Umur 1 Tahun, NIK: 13060471100220001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Ketika anak Penggugat sakit, Tergugat selalu beralasan memiliki banyak pekerjaan dan tidak bisa pulang ke rumah;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



5.2 Tergugat diketahui oleh Penggugat berselingkuh dengan istri teman Tergugat sendiri, sehingga menyebabkan teman Tergugat itu bercerai dengan istrinya tersebut;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2022, Ketika itu Tergugat yang bekerja di Xxxxxx tidak pernah pulang ke Xxxxxx selama 6 bulan. Kemudian Penggugat mendapat telfon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri *sirri* Tergugat, Penggugat yang terkejut langsung menelfon Tergugat dan menanyakan tentang kabar yang diberikan oleh wanita tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang benar sudah menikah *sirri* dengan seorang janda yang merupakan teman saat SMA Tergugat dahulu. Mendengar hal tersebut, Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih Penggugat atau wanita itu, namun Tergugat mengatakan memilih keduanya dan Penggugat yang merasa tidak terima dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX Gang Xxx RT.004/RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Xxxxxa Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Xxxxxa tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Milda Sukmawati, S.H.I, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 November 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Nikah No. 144/26/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal. Awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak I Penggugat dan Tergugat**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat / Tanggal Lahir Xxxxx / 22 Februari 2015, Umur 8 Tahun, NIK: 1306046202150001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Ibu kandungnya;
 - 4.2 **Anak II Penggugat dan Tergugat**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat / Tanggal Lahir Xxxxx / 31 Oktober 2022, Umur 1 Tahun, NIK: 13060471100220001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa benar, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1 Bahwa benar Tergugat kurang perhatian, karena saat itu baru buka bengkel dan memiliki banyak konsumen sehingga tidak bisa pulang kerumah;
 - 5.2 Bahwa Tergugat hanya dekat dengan teman Perempuan Tergugat;
6. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022, Ketika itu Tergugat yang bekerja di Xxxxxx tidak pernah pulang ke Xxxxx selama 6

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, bahwa tidak benar Tergugat telah menikah *sirri*, Tergugat mengaku menikah *sirri* kepada Tergugat hanya karena tidak ingin ribut dengan Tergugat, dan Tergugat membenarkan bahwa telah pisah selama 11 (sebelas) bulan dengan Penggugat;

7. Bahwa benar, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan mengirimkan uang sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu atau dua minggu;
9. Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatan Penggugat, dan Penggugat membenarkan bahwa Tergugat masih ada memberikan nafkah sesuai yang dinyatakan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga sebagaimana jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1306045009880001 tanggal 22 April 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Xxxxxx Xxxxx Nomor 144/26/IX/2010 tanggal 27 September 2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat selanjutnya oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat.** Saksi adalah tante Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah, ke Xxxxxx dan terakhir tinggal di tempat orang tua Penggugat di Xxxxx;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat terakhir pulang ke rumah Penggugat pada saat Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, lebih kurang 7 (tujuh) bulan sejak Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan oleh keluarga karena Penggugat tidak mau berbaik lagi

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, namun Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat.** Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx kemudian pindah ke Xxxxxx kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, kemudian Tergugat ada konflik dengan Penggugat dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat menceritakan kepada Saksi persoalan rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, bahwa Tergugat pernah pacaran dengan Wanita lain dan Penggugat juga menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat menikah *sirri* dengan Perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami kepada Penggugat dengan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi begitu juga dengan pihak Tergugat;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak menghadirkan dan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan, tetap dengan jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi maksud **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Milda Sukmawati, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui benar

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban lebih kurang 11 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan Wanita lain, hal itu dibantah oleh Tergugat dan Tergugat hanya mengaku dekat dengan Perempuan tersebut;
3. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberi pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan Tergugat mengaku dekat dengan Perempuan lain serta berdasarkan hukum meskipun Pengakuan merupakan salah satu alat bukti berdasarkan pasal 284 Rbg, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Xxxxxa Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mengetahui penyebab persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, namun Saksi I mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan terakhir, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain shugra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya tanggal 29 November 2023, oleh karenanya perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradiktoir*) selanjutnya isi putusan ini akan disampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 190 ayat (2) RBg;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxx sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Darda Aristo S.H.I., M.H. Hakim pada Pengadilan Xxxxxx Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A. sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min



Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	51.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No.141/Pdt.G/2023/PA.Min